



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ISKANDAR bin NADI;
Tempat lahir : Tuban;
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/ 4 Mei 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.10/RW.05 Desa Talun,
Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ISKANDAR bin NADI ditangkap pada tanggal 12 Juli 2021;

Terdakwa ISKANDAR bin NADI ditahan dalam Rumah Tahanan Negara

masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tuban tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tbn

tanggal 21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ISKANDAR BIN NADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan**



kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat”.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ISKANDAR BIN NADI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap menahan Terdakwa;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ Sebilah sabit yang berkarat panjang kira-kira 12 cm dan ujung sabit dalam keadaan bengkok serta ada beberapa helai rambut yang masih menempel.
- ✓ 1 (satu) buah baju lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam coklat.
- ✓ 1 (satu) buah pakain wanita jenis jubah motif kotak-kotak warna hitam coklat yang ada noda darahnya

Dirampas untuk dimusnahkan

- ✓ 1 (satu) buah buku nikah no 263/71/VII/2021, Tanggal 30 Juli 2021

Dikembalikan kepada pemiliknya

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ISKANDAR BIN NADI** pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah terdakwa di Dusun Krajan RT 010 RW 005 Desa Talun Kecamatan Montong Kabupaten Tuban atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban **telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istri yaitu saksi korban Saksi I yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 saksi korban diajak oleh terdakwa untuk pulang kerumahnya di Desa Talun Kecamatan Montong Kabupaten Tuban untuk membersihkan rumah. Dan setelah saksi korban menyelesaikan semua pekerjaan di dalam rumah, terdakwa yang baru selesai mandi menyuruh saksi korban untuk mencuci baju dengan berkata “MRIPATMU GAK MELEK ONO KUMBAHAN ORA MBOK UMBAH, WONG WEDOK SENENGANE DUIT THOK” (matamu tidak melihat ada cucian kok tidak kamu cuci, perempuan sukanya kok cuma uang saja) dan saksi korban menjawab “AKU NEK GAK SAMPEAN WENEHI DUIT AKU YO GAK JALUK DUIT, NEK DUITMU ENTEK OJO AKU SENG MBOK GAWE MUSUH” (saya kalau tidak kamu beri uang saya juga tidak meminta uang) dan dijawab lagi oleh terdakwa “LHA IYO JAREMU MRENE APE UMBAH-UMBAH KOK ORA UMBAH-UMBAH” (lah iya katanya kamu mau kesini mau mencuci sampai disini kok tidak mencuci) dan saksi korban menjawab lagi “SAMPEAN YO KON NGUMBAH SESOK” (kamu juga harus mengerti saya habis bersih bersih rumah ta suru ngrendam dan dicuci besok saja);

Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 16.00 Wib ketika saksi korban selesai mandi dan sedang berdandan diruangan tengah datang terdakwa dari arah dapur ke ruangan tengah dengan posisi tangan kanan belakang dan tanpa berbicara langsung melayangkan sebilah sabit yang dipegang oleh terdakwa ke arah saksi korban dan mengenai bibir bawah sebelah kiri saksi korban hingga membuat bibir bawah saksi korban luka dan berdarah. selanjutnya pada saat saksi korban akan berlari ke arah dapur, tangan kanan saksi korban dipegang oleh terdakwa dengan kencang lalu terdakwa mendorong saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke belakang dan menimpa pakan sapi lalu kemudian terdakwa kembali melayangkan sebilah sabit ke arah saksi korban dan mengenai pelipis kiri dan juga kepala bagian belakang dan terdakwa kembali melayangkan sebilah sabit tersebut dan mengena pundak sebelah kanan saksi korban. selanjutnya saksi korban berlari menuju kedepan rumah sambil berteriak minta tolong dan saksi korban melihat kebelakang terdakwa masih mengejar saksi korban dan kembali mengayunkan sebilah sabit ke arah perut saksi korban dan saksi korban cepat menghindar sambil terus berteriak meminta tolong, dan saksi RIRIN EFENDI langsung menolong saksi korban dan saksi RIRIN EFENDI meminta sebilah sabit yang dipegang oleh terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban WARSITAH BINTI SOPYAN mengalami luka terbuka di kepala bagian atas, bagian belakang, dagu dan bibir sebelah kiri serta dada sebelah kanan sehingga saksi korban harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani perawatan di Puskesmas Montong dan tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Montong Nomor : /414.103.006//2022 tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Prabowo selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Montong Kabupaten Tuban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dengan kondisi sadar dan keadaan umum baik
- Terdapat luka terbuka di kepala bagian atas $\pm 7 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$, bagian belakang $\pm 2 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$, dagu dan bibir sebelah kiri $\pm 5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$ dan dada sebelah kanan $\pm 10 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$

Bahwa berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 263/71/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Juli 2021 telah dilaksanakan akad nikah seorang laki laki bernama ISKANDAR BIN NADI dengan seorang wanita bernama Saksi I dengan wali nikah atas nama SOFYAN;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap diri Saksi
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Krajan RT 010 RW 005 Desa Talun, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa 12 Juli 2022 pukul 16.00 wib didalam ruang tamu dirumah setelah Saksi menyelesaikan semua pekerjaan di dalam rumah, Terdakwa (ISKANDAR suami Saksi) yang baru selesai mandi menyuruh Saksi untuk mencuci baju dengan berkata "MRIPATMU GAK MELEK ONO KUMBAHAN ORA MBOK UMBAH, WONG WEDOK SENENGANE DUIT THOK" (matamu tidak melihat ada cucian kok tidak kamu cuci, perempuan sukanya kok cuma uang saja) dan Saksi menjawab "AKU NEK GAK SAMPEAN WENEHI DUIT AKU

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YO GAK JALUK DUIT, NEK DUITMU ENTEK OJO AKU SENG MBOK GAWE MUSUH" (saya kalau tidak kamu beri uang saya juga tidak meminta uang) dan dijawab lagi oleh Terdakwa "LHA IYO JAREMU MRENE APE UMBDAH-UMBDAH KOK ORA UMBDAH-UMBDAH" (lah iya katanya kamu mau kesini mau mencuci sampai disini kok tidak mencuci) dan Saksi menjawab lagi "SAMPEAN YO KON NGUMBAH SESOK" (kamu juga harus mengerti saya habis bersih bersih rumah tak suruh ngrendam dan dicuci besok saja) dan tanpa berbicara Terdakwa langsung ke belakang mengambil sabit menuju ke Saksi lalu melayangkan sebilah sabit yang dipegang ke arah Saksi dan mengenai bibir bawah sebelah kiri hingga mendapat luka terbuka dan mengeluarkan darah kemudian Saksi berlari ke arah dapur dimana saat itu tangan kanan Saksi dipegang oleh Terdakwa dengan keras sambil ia mendorong sehingga Saksi terjatuh ke arah belakang dan saat Saksi terjatuh kemudian Terdakwa kembali membacok Saksi dengan sabit yang dipegangnya dan mengenai pelispis kiri dan juga kepala bagian belakang serta pundakkan Saksi;

- Bahwa selanjutnya Saksi kemudian berusaha menghindari Terdakwa dengan cara berlari kedepan rumah dan kemudian berteriak meminta pertolongan dengan mengatakan "tolong tolong, saya akan dibunuh Iskandar) dimana saat itu Terdakwa masih mengikuti Saksi dan kembali membacok Saksi namun tidak kena karena Saksi menghindar, kemudian datang RIRIN EFENDI untuk menolong Saksi dimana Saat itu RIRIN EFENDI meminta sabit yang dipegang oleh Terdakwa dan Terdakwa memberikan sabit tersebut, kemudian pergi dengan mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa Saksi kemudian dibawa ke puskesmas oleh NURYONO, kemudian pada saat dipuskesmas kakak kandung Saksi yaitu SUWARNO beserta keluarga datang melihat Saksi dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mendapat jahitan pada luka terbuka Saksi dan mendapat perawatan medis di puskesmas serta tidak bisa beraktifitas selama beberapa hari;
 - Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi yang menikah setahun yang lalu; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Suwarno bin Sopyan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I yang tidak lain adalah istrinya sendiri;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi I adalah pasangan suami istri yang menikah setahun yang lalu;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Krajan RT.10/RW.05, Desa Talun, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah kemudian ditelfon oleh keponakan Saksi bernama Sela dan meminta Saksi untuk datang ke puskesmas montong namun tidak diberitahu maksud menyuruh Saksi datang ke puskesmas tersebut, sehingga kemudian Saksi lalu menuju ke Muskemsa Montong dan sesampainya di puskesmas Saksi melihat Saksi I tergeletak merintih kesakitan dan kondisi terluka dan mengeluarkan darah dikepala dan badanya;
 - Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi I tetang luka yang dialaminya dimana Saksi I kemudian menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut;
 - Bahwa menurut penyampaian Saksi I ia dianiaya oleh Terdakwa didalam rumahnya dengan cara di bacok tubuh dan kepalanya dengan menggunakan sabit sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa setelah Saksi I menceritakan kejadian tersebut, Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Krajan RT 010 RW 005 Desa Talun, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;
- Bahwa berawal pada hari itu ketika Terdakwa menyuruh Saksi I yang merupaka istri Terdakwa untuk mencuci baju namun ia tidak mau dan marah-marah dan malah menyuruh Terdakwa untuk mencuci baju dan kemudian Saksi I meminta Terdakwa untuk mengantarnya pulang ke rumah orang tuanya dan meminta segera diceraikan, sehingga kemudian Terdakwa berkata "LAH IYO DEK DUWEK SAKMONO WES TAK KEKNO KOWE KON UMBAH-UMBAH AE ORA GELEM BERARTI KOWE RABI KARO AKU CUMA GOLEK DUIK E THOK" (lah iya dek uang sebanyak itu sudah saya berikan kepada kamu disuruh mencuci saja tidak mau berarti kamu menikah dengan saya hanya ingin uang saya saja) kemudian Saksi I memarahi Terdakwa dengan mengatakan "matamu buta punya istri kok

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak kamu nafkahi, ya sudah aku mau cerai dan pulangkan ke rumah orang tuaku”;
- Bahwa setelah mendengar penyampaian Saksi I tersebut kemudian Terdakwa langsung emosi dan selanjutnya mengambil sabit yang tersimpan dibelakang pintu ruang tengah sambil berkata “kamu apa mau mati kok kata-katamu tidak pantas, uang segitu banyaknya sudah kamu habiskan” kemudian Terdakwa lalu mengayunkan sabit tersebut dan mengenai bibirnya kemudian Saksi I kemudian berlari menuju kebelakang dan Terdakwa mengejarnya kemudian sesampainya dibelakang yaitu didapur Terdakwa lalu Terdakwa kembali membacoknya mengenai pelipis kiri, kemudian pada pundak kanan serta kepala bagian kiri hingga mengalami luka terbuka dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa kemudian Saksi I kemudian berlari keluar rumah sambil berteriak meminta tolong yang saat itu Terdakwa lalu mengejarnya dengan mengikutinya dari belakang dan pada saat itu kemudian datang FENDI meminta sabit yang Terdakwa pegang dan Terdakwa lalu memberikan sabit tersebut kemudian Terdakwa pergi menggunkan sepeda motor dan menuju ke Polsek Montong;
 - Bahwa Saksi I adalah istri Terdakwa yang menikah setahun yang lalu;
 - Bahwa Terdakwa membacok istri Terdakwa karena emosi akibat perkataanya tersebut;
 - Bahwa terdakwa merasah bersalah dan menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) buah pakain wanita jenis jubah motif kotak-kotak warna coklat hitam ada noda darahnya
- 1 (Satu) buah baju lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam coklat
- 1 (Satu) buah buku nikah
- 1 (Satu) buah sabit yang sudah berkarat panjang kira-kira 12 cm

Barang bukti tersebut semuanya telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum dari UOBF Puskesmas Montong, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Inra Prabowo dokter pada Puskesmas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Montong Kabupaten Tuban tanggal 13 Juli 2022, yang hasil kesimpulannya ditemukan adanya luka terbuka dikepala bagian atas $\pm 7 \text{ cm} \pm 0,5 \text{ cm}$, $\pm 0,5 \text{ cm}$, bagian belakang $\pm 2 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$, dagu dan bibir sebelah kiri $\pm 5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$ dan dada sebelah kanan $\pm 10 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Terdakwa membacok Saksi I dengan menggunakan sabit terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Krajan RT 010 RW 005 Desa Talun, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;
- Bahwa berawal pada hari Selasa itu sekitar pukul 16.00 wib didalam ruang tamu dirumah Terdakwa setelah Saksi I menyelesaikan semua pekerjaan di dalam rumah, Terdakwa yang baru selesai mandi menyuruh Saksi I untuk mencuci baju dengan berkata "MRIPATMU GAK MELEK ONO KUMBAHAN ORA MBOK UMBDAH, WONG WEDOK SENENGANE DUIT THOK" (matamu tidak melihat ada cucian kok tidak kamu cuci, perempuan sukanya kok cuma uang saja) dan Saksi I menjawab "AKU NEK GAK SAMPEAN WENEHI DUIT AKU YO GAK JALUK DUIT, NEK DUITMU ENTEK OJO AKU SENG MBOK GAWE MUSUH" (saya kalau tidak kamu beri uang saya juga tidak meminta uang) dan dijawab lagi oleh Terdakwa "LHA IYO JAREMU MRENE APE UMBDAH-UMBAH KOK ORA UMBDAH-UMBAH" (lah iya katanya kamu mau kesini mau mencuci sampai disini kok tidak mencuci) dan Saksi I menjawab lagi "SAMPEAN YO KON NGUMBAH SESOK" (kamu juga harus mengerti saya habis bersih bersih rumah tak suruh ngrendam dan dicuci besok saja) dan tanpa berbicara Terdakwa langsung mengambil sabit di belangkang pintu lalu menuju ke Saksi I lalu melayangkan sabit yang dipegang ke arah Saksi I dan mengenai bibir bawah sebelah kiri hingga mendapat luka terbuka dan mengeluarkan darah kemudian Saksi I berlari ke arah dapur dimana saat itu tangan kanan Saksi I dipegang oleh Terdakwa dengan keras sambil ia mendorong sehingga Saksi I terjatuh ke arah belakang dan saat Saksi I terjatuh kemudian Terdakwa kembali membacok Saksi I dengan sabit

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipegangnya dan mengenai pelispis kiri dan juga kepala bagian belakang serta pundakkanannya;

- Bahwa selanjutnya Saksi I kemudian berusaha menghindari Terdakwa dengan cara berlari kedepan rumah dan kemudian berteriak meminta pertolongan dengan mengatakan "tolong tolong, saya akan dibunuh Iskandar dimana saat itu Terdakwa masih mengikuti Saksi I dan kembali membacoknya namun tidak kena karena Saksi I menghindar, kemudian datang RIRIN EFENDI untuk menolong Saksi I dimana Saat itu RIRIN EFENDI meminta sabit yang dipegang oleh Terdakwa dan Terdakwa memberikan sabit tersebut, kemudian pergi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi I kemudian dibawa ke puskesmas oleh NURYONO, kemudian pada saat dipuskesmas kakak kandungnya yaitu SUWARNO beserta keluarga datang melihat Saksi I dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi I mendapat jahitan pada luka terbuka Saksi I dan mendapat perawatan medis di puskesmas serta tidak bisa beraktifitas selama beberapa hari;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi I adalah pasangan suami istri berdasarkan kutipan akta nikah dari KUA Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Nomor : 263/71/VII/2021;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari UOBF Puskesmas Montong, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Inra Prabowo dokter pada Puskesmas Montong Kabupaten Tuban tanggal 13 Juli 2022, yang hasil kesimpulannya ditemukan adanya luka terbuka dikepala bagian atas $\pm 7 \text{ cm} \pm 0,5 \text{ cm}$, $\pm 0,5 \text{ cm}$, bagian belakang $\pm 2 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$, dagu dan bibir sebelah kiri $\pm 5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$ dan dada sebelah kanan $\pm 10 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Tbn



2. Unsur Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dikecualikan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang berdasarkan identitas dalam surat dakwaan tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya pengecualian terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa tidak termasuk sebagai orang yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **ISKANDAR bin NADI**, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 5 huruf a bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, dalam Pasal 6 UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga meliputi :

- a. Suami, isteri dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan / atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dan dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan Saksi I adalah pasangan suami istri yang telah menikah berdasarkan Surat Akta Nikah Nomor : 263/71/VII/2021, dari KUA Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, sehingga saat ini masih dalam ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap istri Terdakwa yakni Saksi I terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Dusun Krajan RT.010/RW.005, Desa Talun, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa adapun awal mula kejadian tersebut ketika Terdakwa dan Saksi I didalam ruang tamu dirumah Terdakwa setelah Saksi I menyelesaikan semua pekerjaan di dalam rumah, Terdakwa yang baru selesai mandi menyuruh Saksi I untuk mencuci baju dengan berkata "MRIPATMU GAK MELEK ONO KUMBAHAN ORA MBOK UMBAH, WONG WEDOK SENENGANE DUIT THOK" (matamu tidak melihat ada cucian kok tidak kamu cuci, perempuan sukanya kok cuma uang saja) dan Saksi I menjawab "AKU NEK GAK SAMPEAN WENEHI DUIT AKU YO GAK JALUK DUIT, NEK DUITMU ENTEK OJO AKU SENG MBOK GAWE MUSUH" (saya kalau tidak kamu beri uang saya juga tidak meminta uang) dan dijawab lagi oleh Terdakwa "LHA IYO JAREMU MRENE APE UMBAH-UMBAH KOK ORA UMBAH-UMBAH" (lah iya katanya kamu mau kesini mau mencuci sampai disini kok tidak mencuci) dan Saksi I menjawab lagi "SAMPEAN YO KON NGUMBAH SESOK" (kamu juga harus mengerti saya habis bersih bersih rumah tak suruh ngrendam dan dicuci besok saja) dan tanpa berbicara Terdakwa langsung mengambil sabit di belangkang pintu lalu menuju ke Saksi I lalu melayangkan sabit yang dipegang ke arah Saksi I dan mengenai bibir bawah sebelah kiri hingga mendapat luka terbuka dan mengeluarkan darah kemudian Saksi I berlari ke arah dapur dimana saat itu tangan kanan Saksi I dipegang oleh Terdakwa dengan keras sambil ia mendorong sehingga Saksi I terjatuh ke arah belakang dan saat Saksi I terjatuh kemudian Terdakwa kembali membacok Saksi I dengan sabit yang dipegangnya dan mengenai pelispis kiri dan juga kepala bagian belakang serta pundakkanannya;

Bahwa selanjutnya Saksi I kemudian berusaha menghindari Terdakwa dengan cara berlari kedepan rumah dan kemudian berteriak meminta pertolongan dengan mengatakan "tolong tolong, saya akan dibunuh Iskandar dimana saat itu Terdakwa masih mengikuti Saksi I dan kembali membacoknya namun tidak kena karena Saksi I menghindar, kemudian datang RIRIN EFENDI untuk menolong Saksi I dimana Saat itu RIRIN EFENDI meminta sabit yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipegang oleh Terdakwa dan Terdakwa memberikan sabit tersebut, kemudian pergi dengan mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi I kemudian dibawa ke puskesmas oleh NURYONO, kemudian pada saat dipuskesmas kakak kandungnya yaitu SUWARNO beserta keluarga datang melihat Saksi I dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi I mendapat jahitan pada luka terbuka Saksi I dan mendapat perawatan medis di puskesmas serta tidak bisa beraktifitas selama beberapa hari;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari UOBF Puskesmas Montong, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Inra Prabowo dokter pada Puskesmas Montong Kabupaten Tuban tanggal 13 Juli 2022, yang hasil kesimpulannya ditemukan adanya luka terbuka dikepala bagian atas $\pm 7 \text{ cm} \pm 0,5 \text{ cm}$, $\pm 0,5 \text{ cm}$, bagian belakang $\pm 2 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$, dagu dan bibir sebelah kiri $\pm 5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$ dan dada sebelah kanan $\pm 10 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka pada saat Terdakwa melukai Saksi I dengan menggunakan sebilah arit, Terdakwa dan Saksi I adalah pasangan suami istri berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 263/71/VII/2021, dari KUA Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, sehingga masih dalam lingkup rumah tangga sebagaimana penjelasan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas, maka unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni :

- 1 (Satu) buah pakain wanita jenis jubah motif kotak-kotak warna coklat hitam ada noda darahnya
- 1 (Satu) buah baju lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam coklat
- 1 (Satu) buah sabit yang sudah berkarat panjang kira-kira 12 cm dan ujung sabit dalam keadaan bengkok serta ada beberapa helai rambut yang masih menempel

Kesemua barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melukai korban pada saat kejadian, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah buku nikah Nomor 263/71/VII/2021, tertanggal 30 Juli 2021
- Dimana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Iskandar bin Nadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami jatuh sakit atau luka berat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap istrinya sendiri yang seharusnya melindungi dan mengayominya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh korban dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ISKANDAR bin NADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISKANDAR bin NADI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah pakain wanita jenis jubah motif kotak-kotak warna coklat hitam ada noda darahnya
 - 1 (Satu) buah baju lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam coklat
 - 1 (Satu) buah sabit yang sudah berkarat panjang kira-kira 12 cm dan ujung sabit dalam keadaan bengkok serta ada beberapa helai rambut yang masih menempelDirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (Satu) buah buku nikah Nomor 263/71/VII/2021, tertanggal 30 Juli 2021

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Iskandar bin Nadi;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh kami, Andi Aqsha, SH., sebagai Hakim Ketua, Uzan Purwadi, SH., Nofan Hidayat, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dr. Sekhroni, SH.,S.Ag., MH., Panitera pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri secara Teleconference oleh Filly Lidya Wasida, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Uzan Purwadi, SH.

Andi Aqsha, SH.

Nofan Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Tbn

